



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CILACAP

Jl. Letnan Jenderal Suprpto Nomor 67

CILACAP – JAWA TENGAH

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.

Nomor 45/Pid.C/2022/PN Clp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : LASTU MUNIFAH BINTI SAMINGUN; -----

Tempat lahir : Cilacap ; -----

Umur/ tanggal lahir : 3 Nopember 1992; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Kembang Nusa Rt 04/15 Sidakaya;

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

Terdakwa tidak pernah di pidana ; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN : -----

- H.SANTHOS WACHJOE P, S.H.,M.H. ; ----- : Hakim ;

- BUDI SARYONO, S.H. ; ----- : Panitera Pengganti ;

Hakim membacakan Uraian Singkat Kejadian yang diajukan oleh Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja tanggal 30 Nopember 2022 ; -----

a. Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian ; -----

b. Keterangan saksi di persidangan yaitu INTAN TRI MUTIA L, S.H. dan WAHYU NURTJAHYADI, S. Md. dimana keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa; -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : LASTU MUNIFAH BINTI SAMINGUN tersebut di atas ; -----

Setelah membaca berkas perkara, uraian singkat kejadian serta keterangan lainnya; -----

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 49/Pid.C/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa di
putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 13.10 Wib di Depan SMP N 4 Cilacap, Kabupaten Cilacap terdakwa telah berjualan secara menetap di tempat Trotoar/di Jalan Umum sehingga mengganggu ketertiban umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu telah melakukan tindak pidana “Melakukan kegiatan berjualan/ berdagang secara menetap diatas trotoar atau jalan umum tanpa mendapat ijin dari Bupati, oleh karena itu terdakwa harus dipidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal 8 huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) Perda No. 5 Tahun 2004, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LASTU MUNIFAH BINTI SAMINGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Tanpa ijin Melakukan kegiatan usaha diluar lokaksi yang telah ditentukan” ; -----
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa : LASTU MUNIFAH BINTI SAMINGUN tersebut diatas oleh karena itu sejumlah Rp.99.000,- (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk disetorkan ke Kas APBN Cq. APBD Kab. Cilacap dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 49/Pid.C/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh H.SANTHOS WACHJOE P, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BUDI SARYONO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap serta di hadapan Penyidik dan juga terdakwa. -----

Panitera Pengganti

Hakim

BUDI SARYONO, S.H.

H.SANTHOS WACHJOE P, S.H.,M.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)